



Yth.

Para Pimpinan Satuan Kerja Pengelola Gedung
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/III/122/2018

TENTANG

PELAKSANAAN HARI KONSUMEN NASIONAL (HARKONAS) TAHUN 2018

Peringatan HAKORNAS dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya serta mewujudkan konsumen cerdas yang mencintai produk buatan negeri.

Surat Edaran ini bertujuan untuk sosialisasi, dan optimalisasi peran serta Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan pelaksanaan HARKONAS Tahun 2018.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 31); an
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 96).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Pengelola Gedung di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk:

1. Berpartisipasi dalam pameran HARKONAS di Kota Pangkalpinang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
2. Memberikan informasi dan publikasi pelaksanaan HARKONAS pada *website* dan *videotrone* di lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain HARKONAS dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. mendorong upaya penguatan kesadaran secara masif arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen serta sebagai pendorong meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri;

- b. menempatkan konsumen pada subyek penentu kegiatan ekonomi sehingga pelaku usaha terdorong untuk dapat memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang berkualitas serta berdaya saing di era globalisasi;
 - c. menempatkan konsumen untuk menjadi agen perubahan dalam posisinya sebagai subyek penentu kegiatan ekonomi Indonesia;
 - d. mendorong pemerintah dalam melaksanakan tugas mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia; dan
 - e. mendorong pembentukan jejaring komunitas perlindungan konsumen.
3. Memasang spanduk dan/atau umbul-umbul HARKONAS di lingkungan kantor masing – masing sejak tanggal 20 – 25 April 2018. (*template* spanduk dan/atau umbul-umbul dapat diunduh di *www.harkonas.id*)
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

Plh. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

OSCAR PRIMADI

Tembusan:

Menteri Kesehatan

